



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIFAI BIN DASIM (alm);
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung RT 05 RW 08 Desa Kedungsoko
Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Kedungsoko;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 13

September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFAI BIN DASIM (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan tidak ada musyawarah atau kesepakatan untuk mengambil diesel tersebut dan penyimpanan tersebut hanya untuk memberi pelajaran, sehingga Terdakwa memohon maaf dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RIFA'I BIN DASIM bersama sama dengan EKO PRAYITNO BIN MARGONO, KANAPI BIN RASID (alm), SUDARMONO BIN SAMIDI, KASMONO BIN KASMIRUN (alm), ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR (alm), NGADI BIN SEMU (alm) dan ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH (Dalam Penuntutan tersendiri) serta MUHAMMAD AGUS PRASTIYO (Dalam Penuntutan tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Tanggul Tambak milik saksi SUHARTO di Dusun Bandungrowo Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Kelompok HIPPA melakukan musyawarah di kantor HIPPA Tirto Sandang Pangan Desa Kedungsoko Plumpang. Dan dari hasil musyawarah tersebut terjadi kesepakatan bahwa Kelompok HIPPA yang diantaranya saksi EKO PRAYITNO BIN MARGONO, saksi KANAPI BIN RASID (alm), saksi KASMONO BIN KASMIRUN (alm), saksi ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR (alm), saksi NGADI BIN SEMU (alm) dan saksi ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH, (Dalam Penuntutan tersendiri) akan mengambil mesin Diesel

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NS80 tipe 10 PK milik dari saksi SUHARTO (korban). Lalu kemudian dari hasil musyawarah tersebut saksi KANAPI BIN RASID (alm) menghubungi Terdakwa selaku Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban untuk menyampaikan hasil musyawarah Kelompok HIPPA dan Terdakwa menyetujui untuk mengambil mesin Diesel merk NS80 tipe 10 PK milik dari saksi korban SUHARTO tanpa seijin dari pemiliknya. Oleh karena sudah mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan akhirnya saksi EKO PRAYITNO BIN MARGONO, saksi KANAPI BIN RASID (alm), saksi SUDARMONO BIN SAMIDI, saksi KASMONO BIN KASMIRUN (alm), saksi ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR (alm), saksi NGADI BIN SEMU (alm) dan saksi ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH, serta saksi MUHAMMAD AGUS PRASTIYO (Dalam Penuntutan tersendiri) secara bersama sama mengambil mesin diesel milik dari saksi korban SUHARTO tersebut ;

- Bahwa dalam mengambil mesin Diesel merk NS80 tipe 10 PK milik dari saksi korban SUHARTO peranan masing-masing yaitu Terdakwa memberikan persetujuan untuk mengambil mesin Diesel milik dari saksi korban SUHARTO tanpa seijin dari saksi korban SUHARTO, saksi KANAPI BIN RASID (alm) selaku Ketua Badan Pengawas HIPPA Tirta Sandan Pangan Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban yang mengatur pengambilan mesin diesel tersebut dengan cara memerintahkan saksi EKO PRAYITNO BIN MARGONO, (alm), saksi SUDARMONO BIN SAMIDI, saksi KASMONO BIN KASMIRUN (alm), saksi ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR (alm), saksi NGADI BIN SEMU (alm) dan saksi ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH dan saksi MUHAMMAD AGUS PRASTIYO (Dalam Penuntutan tersendiri) mendatangi Tanggul Tambak milik saksi SUHARTO di Dusun Bandungrowo Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban untuk mengambil mesin diesel milik dari saksi SUHARTO lalu kemudian ditaruh di belakang kantor Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Dan pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib saksi EKO PRAYITNO BIN MARGONO, (alm), saksi SUDARMONO BIN SAMIDI, saksi KASMONO BIN KASMIRUN (alm), saksi ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR (alm), saksi NGADI BIN SEMU (alm) dan saksi ROCHMAT

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI BIN SOEBRAH dan saksi MUHAMMAD AGUS PRASTIYO (Dalam Penuntutan tersendiri) tiba di Tanggul Tambak milik saksi korban SUHARTO di Dusun Bandungrowo Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, saksi EKO PRAYITNO BIN MARGONO langsung menyuruh saksi EKO PRAYITNO BIN MARGONO, (alm), saksi SUDARMONO BIN SAMIDI, saksi KASMONO BIN KASMIRUN (alm), saksi ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR (alm), saksi NGADI BIN SEMU (alm) dan saksi ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH dan saksi MUHAMMAD AGUS PRASTIYO (Dalam Penuntutan tersendiri) untuk mengambil mesin diesel milik dari saksi SUHARTO tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dengan cara saksi SUDARMONO BIN SAMIDI mematikan mesin diesel dan selanjutnya melepas vanbel dan melepas paralon selanjutnya saksi KASMONO BIN KASMIRUN (alm), saksi ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR (alm), saksi NGADI BIN SEMU (alm) serta saksi MUHAMMAD AGUS PRASTIYO (Dalam Penuntutan tersendiri) ikut mengangkat mesin diesel tersebut keatas mobil L300 yang sudah dipersiapkan oleh saksi EKO PRAYITNO BIN MARGONO. Lalu kemudian mesin diesel tersebut dibawa ke Balai Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban sesuai dengan arahan saksi KANAPI BIN RASID (alm). Dan pada saat tiba di Balai Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, saksi ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH menurunkan Mesin Diesel tersebut dan ditaruh di belakang Balai Desa Kedungsoko;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib, setelah kejadian pengambilan mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut, saksi korban SUHARTO bersama dengan istrinya saksi HARTATIK dan keponakan saksi korban SUHARTO mendatangi rumah terdakwa selaku Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Dan pada saat saksi korban SUHARTO bertemu dengan terdakwa, dan saksi korban SUHARTO menanyakan mesin diesel untuk dibawa kembali oleh saksi korban SUHARTO selaku pemilik mesin diesel tersebut. tetapi tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan menunggu persetujuan terlebih dahulu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, saksi korban SUHARTO kembali mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut. akan tetapi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap tidak memberikan mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut dan terdakwa menjelaskan kepada saksi korban SUHARTO bahwa Mesin diesel milik saksi korban tersebut berada di kantor HIPPA bukan di kantor Balai Desa dan mesin tersebut berada di dalam kantor HIPPA, dan di kunci di dalam kantor sedangkan mesin diesel milik saksi korban tersebut berada di Balai Desa Kedungsoko;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SUHARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIFA'I BIN DASIM pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Balai Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Kelompok HIPPA melakukan musyawarah di kantor HIPPA Tirto Sandang Pangan Desa Kedungsoko Plumpang. Dan dari hasil musyawarah tersebut terjadi kesepakatan bahwa Kelompok HIPPA yang diantaranya saksi EKO PRAYITNO BIN MARGONO, saksi KANAPI BIN RASID (alm), saksi KASMONO BIN KASMIRUN (alm), saksi ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR (alm), saksi NGADI BIN SEMU (alm) dan saksi ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH, akan mengambil mesin Diesel merk NS80 tipe 10 PK milik dari saksi SUHARTO (korban). Lalu kemudian dari hasil musyawarah tersebut saksi KANAPI BIN RASID (alm) menghubungi Terdakwa selaku Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban untuk menyampaikan hasil musyawarah Kelompok HIPPA dan Terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui untuk mengambil mesin Diesel merk NS80 tipe 10 PK milik dari saksi korban SUHARTO tanpa seijin dari pemiliknya Oleh karena sudah mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib, saksi EKO PRAYITNO BIN MARGONO, (alm), saksi SUDARMONO BIN SAMIDI, saksi KASMONO BIN KASMIRUN (alm), saksi ABDUL KOHAR BIN SUMINDAR (alm), saksi NGADI BIN SEMU (alm) dan saksi ROCHMAT WAHYUDI BIN SOEBRAH dan saksi MUHAMMAD AGUS PRASTIYO mendatangi Tanggul Tambak milik saksi SUHARTO di Dusun Bandungrowo Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban lalu mengambil mesin diesel milik dari saksi SUHARTO dan kemudian ditaruh di belakang Balai Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan persetujuan terdakwa selaku Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib, setelah kejadian pengambilan mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut, saksi korban SUHARTO bersama dengan istrinya saksi HARTATIK dan keponakan saksi korban SUHARTO mendatangi rumah terdakwa selaku Kepala Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Dan pada saat saksi korban SUHARTO bertemu dengan terdakwa, dan saksi korban SUHARTO menanyakan mesin diesel untuk dibawa kembali oleh saksi korban SUHARTO selaku pemilik mesin diesel tersebut. tetapi tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan menunggu persetujuan terlebih dahulu.

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, saksi korban SUHARTO kembali mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut. akan tetapi terdakwa tetap tidak memberikan mesin diesel milik saksi korban SUHARTO tersebut dan terdakwa menjelaskan kepada saksi korban SUHARTO bahwa Mesin diesel milik saksi korban tersebut berada di kantor HIPPA bukan di kantor balai Desa dan mesin tersebut berada di dalam kantor HIPPA, dan di kunci di dalam kantor sedangkan mesin diesel milik saksi korban tersebut berada di Balai Desa Kedungsoko;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SUHARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HARTATIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Desa saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena telah terjadi pengambilan mesin diesel milik suami saksi;
- Bahwa kejadian pengambilan mesin diesel tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 12:00 WIB di Dusun Bandungrowo, Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya keponakan Saksi yang bernama MUHAMMAD ADLAN ALI SAID sedang datang ke lokasi tambak milik suami saksi (SUHARTO) karena mesin diesel yang digunakan memompa air dari tambak dalam keadaan mati, Saksi MUHAMMAD ADLAN ALI SAID kemudian menyalakannya dan tidak lama setelah itu datanglah sekitar 8 sampai 9 orang yang mematikan diesel, kemudian Saksi MUHAMMAD ADLAN ALI SAID membonceng saksi untuk datang ke lokasi kejadian tersebut, selanjutnya saksi berbicara kepada EKO PRAYITNO, ABDUL KOHAR, dkk dengan mengatakan mengapa fanbel mesin diesel tersebut dilepas, dan orang-orang tersebut bicara bahwa diesel tersebut akan dibawa ke Balai Desa;
- Bahwa saksi mengatakan seketika itu bahwa saksi tidak mengizinkan kalau mesin diesel tersebut dibawa, namun orang-orang tersebut tetap membawa mesin diesel tersebut ke Balai Desa;
- Bahwa setelah mesin diesel dibawa oleh orang-orang itu, saksi, Suami saksi (Almarhum SUHARTO), dan Ponakan saksi mendatangi kediaman Terdakwa pada malam hari setelah kejadian tersebut untuk meminta mesin diesel tersebut;
- Bahwa saat saksi mendatangi rumahnya tidak ada respon dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendatangi Kepala Desa (Terdakwa) satu kali, namun setelah bersama saksi, Suami saksi (alm. SUHARTO) dan ponakan saksi masih datang sebanyak dua kali untuk berusaha meminta mesin diesel tersebut tapi tetap tidak ada hasil, malah disuruh melapor;
- Bahwa harga mesin diesel tersebut sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa diesel pompa air milik saksi merk NS80 dengan daya 10 PK;
- Bahwa tidak ada masalah antara suami saksi dan kepala desa, tapi ada masalah dengan pengairan sawah sejak suami saksi memutuskan untuk keluar dari HIPPA;
- Bahwa saksi tahu dari perkataan orang orang bahwa mesin tersebut disimpan di kantor Balai Desa;
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan lokasi mesin diesel tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan mesin tersebut ada di kantor HIPPA, padahal mesin tersebut ternyata ada di Balai Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan beberapa keterangan Saksi yaitu :

- Bahwa tidak betul jika saksi mengatakan saksi dan Suaminya datang ke rumah Terdakwa malam setelah kejadian pengambilan mesin diesel tersebut, yang benar ialah saksi dan Suaminya datang ke rumah Terdakwa sebelum mesin diambil;
- Bahwa tidak benar jika pembahasan yang dilakukan saksi dan suaminya bersama Terdakwa ialah terkait mesin diesel, tapi yang benar adalah terkait dengan permintaan potongan biaya oleh HIPPA;
- Bahwa tidak benar jika saksi mengatakan suami saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak dua kali setelah saksi tidak ikut, tetapi yang benar hanya satu kali , karena selanjutnya Terdakwa tidak sempat bertemu karena sedang tidak di rumah

2. MUHAMMAD ADLAN ALI SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena telah terjadi pengambilan mesin diesel milik Pak SUHARTO yang tidak lain adalah Paman saksi;
- Bahwa kejadian pengambilan mesin diesel tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 12:00 WIB di Tambak Ikan milik Pak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO di Dusun Bandungrowo, Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

- Bahwa awalnya Saksi sedang datang ke lokasi tambak milik paman saksi (Pak SUHARTO) karena mesin diesel yang digunakan memompa air dari tambaknya dalam keadaan mati, Saksi kemudian menyalakannya dan tidak lama setelah itu datangnya sekitar 6 sampai 7 orang yang ingin mematikan diesel, kemudian saksi bergegas ke rumah Tante saksi (Saksi HARTATIK) untuk menjemputnya dan memboncengnya untuk datang ke lokasi kejadian tersebut, selanjutnya Saksi HARTATIK berbicara kepada EKO PRAYITNO, ABDUL KOHAR, dkk dengan mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan mesin dieselnnya dimatikan dan dibawa;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian, sejak sebelum terjadi keramaian karena ingin memperbaiki mesin agar kembali menyala;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pengambilan mesin diesel tersebut pada malam hari di hari yang sama setelah kejadian pengambilan mesin tersebut;
- Bahwa saksi mendengar bahwa mesin diesel tersebut dibawa ke Balai Desa;
- Bahwa saksi hanya mengenal 1 (satu) orang yang bernama Har atau Abdul Kohar;
- Bahwa rombongan orang-orang tersebut datang untuk mematikan diesel, namun saksi mengarahkan ke rumah bu'le/ almarhum SUHARTO, namun rombongan tidak mau dan hanya ingin menunggu di lokasi tambak ikan/sawah;
- Bahwa saksi HARTATIK dan saksi tidak lama berada di lokasi karena banyak tekanan saat terjadi keramaian tersebut, tekanan berupa larangan membuang air tambak ke saluran pembuangan irigasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. EKO PRAYITNO bin MARGONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Kedungsoko;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena telah terjadi pengambilan mesin diesel milik Pak SUHARTO;
- Bahwa kejadian pengambilan mesin diesel tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 12:00 WIB di Tambak Ikan milik Pak SUHARTO di Dusun Bandungrowo, Desa Kedungsoko, Kecamatan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plumpang, Kabupaten Tuban;

- Bahwa saksi melihat sendiri pengambilan mesin diesel milik Pak SUHARTO tersebut;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian karena saksi merupakan Ketua HIPPA;
- Bahwa yang mengambil mesin Pak SUHARTO untuk diamankan adalah pengurus HIPPA yang terdiri dari Sudarmono, Kasmono, Abdul Kohar, dkk, termasuk Saksi sendiri sebagai Ketua HIPPA;
- Bahwa yang memerintahkan pengambilan mesin diesel milik pak SUHARTO untuk diamankan adalah saksi;
- Bahwa mesin diesel tersebut diamankan ke Balai Desa Kedungsoko;
- Bahwa mesin diesel milik Pak SUHARTO diamankan oleh HIPPA karena telah membuang limbah tambak ikannya di saluran irigasi yang dikelola oleh HIPPA, sementara Pak SUHARTO telah menyatakan keluar dari HIPPA dan keberatan terkait biaya yang harus dibayarkan kepada HIPPA;
- Bahwa saksi ditelfon oleh TIM POKJA bahwa Pak SUHARTO membuang air di kali/saluran, padahal kali/sungai/saluran tersebut disewa oleh HIPPA;
- Bahwa Saksi bertanya kepada saksi KANAPI bin RASID selaku pengawas HIPPA, dan diberitahukan bahwa mesin sebaiknya dibawa ke Balai Desa;
- Bahwa Terdakwa ditelfon oleh Pak Kanapi selaku pengawas HIPPA dan menyatakan akan menjelaskan permasalahan HIPPA kepada Terdakwa ketika sudah sampai di Desa, karena posisi Kepala Desa sedang tidak di Desa;
- Bahwa Pak Kanapi selaku badan pengaawas HIPPA yang berkomunikasi dengan Kepaa Desa (Terdakwa), namun saksi tidak tahu apakah sudah ada izin sebelum mengarahkan kami selaku pengurus HIPPA untuk menyimpan Mesin Diesel tersebut di Balai Desa;
- Bahwa kami selaku pengurus HIPPA menunggu hasil musyawarah atas permasalahan antara Pak Harto dan Desa;
- Bahwa keputusan untuk mengambil dan mengamankan mesin diesel milik Pak SUHARTO adalah tindakan spontan tanpa direncanakan oleh kami pengurus HIPPA bersama Badan Pengawas HIPPA yang dalam hal ini diketuai oleh pak KANAPI;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. KANAPI bin RASID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Kedungsoko;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena telah terjadi pengambilan mesin diesel milik Pak SUHARTO;
- Bahwa kejadian pengambilan mesin diesel tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 12:00 WIB di Tambak Ikan milik Pak SUHARTO di Dusun Bandungrowo, Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung karena saat kejadian saksi berada di kantor HIPPA namun Ketua HIPPA (EKO PRAYITNO) berkordinasi dengan saksi saat akan melakukan pengamanan mesin;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 3, ada laporan bahwa Pak SUHARTO mau keluar dari HIPPA, kemudian pada tanggal 4 Pengurus HIPPA mendatangi kediaman pak SUHARTO sebanyak dua kali untuk melakukan musyawarah, kemudian dilakukan pelarangan pembuangan limbah ke saluran air HIPPA karena keputusan pak SUHARTO untuk berhenti membayar ke HIPPA dan keluar dari HIPPA;
- Bahwa keputusan untuk mengamankan mesin adalah keputusan spontan antara saksi dan Ketua HIPPA karena PAK SUHARTO telah diperingatkan berkali kali namun tetap membuang air pada saluran air HIPPA;
- Bahwa Kepala Desa (Terdakwa) baru mengetahui pengambilan mesin setelah kejadian, karena Terdakwa sedang tidak di kantor saat kejadian;
- Bahwa mesin diesel tersebut dibawa ke Balai Desa;
- Bahwa saat itu, karena kondisi mendesak dan saksi tidak sempat menjelaskan kejadian melalui telfon, saksi mengabari Kepala Desa hanya mengatakan bahwa ada masalah yang terjadi dan akan menceritakannya setelah Kepala Desa sampai di Desa Kedungsoko terkait permasalahan yang terjadi;
- Bahwa saksi mendatangi kepala Desa (Terdakwa) hari senin atau keesokan harinya untuk menceritakan kronologi kejadiannya, sehingga setahu saksi, Terdakwa baru mengetahui keberadaan Mesin Diesel milik Pak SUHARTO yng berada di Balai Desa sejak hari senin tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Pak SUHARTO hanya bermasalah terkait dengan persentasi pembayaran HIPPA dan merasa keberatan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Pak SUHARTO sempat datang ke rumahnya malam tanggal 10 pada hari kejadian;
- Bahwa keputusan untuk mengambil atau mengamankan mesin adalah keputusan bersama antara saksi selaku badan pengawas HIPPA dan ketua HIPPA, namun untuk keputusan menyimpan mesin tersebut di Balai Desa adalah perintah saksi;
- Bahwa saat mengamankan mesin tersebut tidak ada izin dari saksi HARTATIK;
- Bahwa mesin diesel tersebut sudah lebih dari seminggu berada di balai desa kedungsoko sampai dengan waktu pada saat pihak kepolisian mengambil mesin diesel tersebut;
- Bahwa tidak ada persetujuan Terdakwa dalam pengambilan mesin diesel, karena saksi baru memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa sehari setelah kejadian;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam hal pengambilan mesin diesel adalah saksi dan teman-teman saksi selaku badan pengawas HIPPA, namun secara struktural kepala Desa harus ikut bertanggungjawab atas tindakan tersebut, karena HIPPA merupakan badan usaha yang dibawah pengurusan Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. RACHMAT WAHYUDI Bin SOEBRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Kedungsoko;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena telah terjadi pengambilan mesin diesel milik Pak SUHARTO;
- Bahwa kejadian pengambilan mesin diesel tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 12:00 WIB di Tambak Ikan milik Pak SUHARTO di Dusun Bandungrowo, Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi melihat sendiri pengambilan mesin desel milik Pak SUHARTO tersebut karena saksi video pas pengambilan;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian karena saksi merupakan merupakan anggota HIPPA. Saksi diajak oleh ketua IPPA kelokasi desel milik Pak Suharto;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum diesel diambil oleh Pengurus HIPPA pak Suharto sudah diberitahu jangan membuang air limbah tambak kesungai atau saluran air yang dibuat oleh hippa akan tetapi pak Suharto tetap membuang air kesaluran tersebut lalu pengurus HIPPA dan pengawai HIPPA secara sepotan mengambil Diesel milik Pak Suharto diambil untuk diamankan adalah pengurus HIPPA yang terdiri dari Sudarmono, Kasmono, Abdul Kohar, Ngadi dkk, termasuk Saksi sendiri sebagai Pengurus HIPPA;
 - Bahwa yang memerintahkan pengambilan mesin diesel milik pak SUHARTO untuk diamankan adalah Ketua HIPPA;
 - Bahwa mesin diesel Milik Pak Suharto tersebut diamankan / taruh di ke Kantor Balai Desa Kedungsoko;
 - Bahwa Mesin milik Pak SUHARTO diamankan oleh HIPPA karena telah membuang limbah tambak ikannya di saluran irigasi yang dikelola oleh HIPPA, sementara Pak SUHARTO telah menyatakan keluar dari HIPPA dan keberatan terkait biaya yang harus dibayarkan kepada HIPPA;
 - Bahwa saksi ditelfon oleh TIM POKJA bahwa Pak SUHARTO membuang air di kali/saluran, padahal kali/sungai/saluran tersebut disewa oleh HIPPA;
 - Bahwa saksi bertanya kepada saksi KANAPI bin RASID selaku pengawas HIPPA, dan diberitahukan bahwa mesin sebaiknya dibawa ke Balai Desa;
 - Bahwa Terdakwa ditelfon oleh Pak Kanapi selaku pengawas HIPPA dan menyatakan akan menjelaskan permasalahan HIPPA kepada Terdakwa ketika sudah sampai di Desa, karena posisi Kepala Desa sedang tidak di Desa;
 - Bahwa saksi Kanapi selaku badan pengawas HIPPA yang berkomunikasi dengan Kepala Desa (Terdakwa), namun saksi tidak tahu apakah sudah ada izin sebelum mengarahkan kami selaku pengurus HIPPA untuk menyimpan Mesin Diesel tersebut di Balai Desa;
 - Bahwa kami selaku pengurus HIPPA menunggu hasil musyawarah atas permasalahan antara Pak Harto dan Desa;
 - Bahwa keputusan untuk mengambil dan mengamankan mesin diesel milik Pak SUHARTO adalah tindakan spontan tanpa direncanakan oleh kami pengurus HIPPA bersama Badan Pengawas HIPPA yang dalam hal ini diketuai oleh pak KANAPI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan



membenarkan;

6. NGADI Bin SEMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Kedungsoko;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena telah terjadi pengambilan mesin diesel milik Pak SUHARTO;
- Bahwa kejadian pengambilan mesin diesel tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 12:00 WIB di Tambak Ikan milik Pak SUHARTO di Dusun Bandungrowo, Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung karena saat kejadian saksi berada di kantor HIPPA namun Ketua HIPPA (EKO PRAYITNO) berkordinasi dengan saksi saat akan melakukan pengamanan mesin;
- Bahwa pada tanggal 3, ada laporan bahwa Pak SUHARTO mau keluar dari HIPPA, kemudian pada tanggal 4 Pengurus HIPPA mendatangi kediaman pak SUHARTO sebanyak dua kali untuk melakukan musyawarah, kemudian dilakukan pelarangan pembuangan limbah ke saluran air HIPPA karena keputusan pak SUHARTO untuk berhenti membayar ke HIPPA dan keluar dari HIPPA;
- Bahwa keputusan untuk mengamankan mesin adalah keputusan spontan antara saksi dan Ketua HIPPA karena PAK SUHARTO telah diperingatkan berkali kali namun tetap membuang air pada saluran air HIPPA;
- Bahwa Kepala Desa (Terdakwa) baru mengetahui pengambilan mesin setelah kejadian, karena Terdakwa sedang tidak di kantor saat kejadian;
- Bahwa mesin diesel Milik Pak Suharto tersebut diamankan / taruh di ke Kantor Balai Desa Kedungsoko;
- Bahwa saksi mendatangi kepala Desa (Terdakwa) hari senin atau keesokan harinya untuk menceritakan kronologi kejadiannya, sehingga setahu saksi, Terdakwa baru mengetahui keberadaan Mesin Diesel milik Pak SUHARTO yng berada di Balai Desa sejak hari senin tersebut;
- Bahwa Almarhum Pak SUHARTO hanya bermasalah terkait dengan persentasi pembayaran HIPPA dan merasa keberatan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Pak SUHARTO sempat datang ke rumahnya malam tanggal 10 pada hari kejadian;
- Bahwa keputusan untuk mengambil atau mengamankan mesin

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keputusan bersama antara saksi selaku badan pengawas HIPPA dan ketua HIPPA, namun untuk keputusan menyimpan mesin tersebut di Balai Desa adalah perintah saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu perintah menyimpan mesin tersebut atas persetujuan Kepala Desa/ terdakwa;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam hal pengambilan mesin diesel adalah ketua Hipa dan selaku badan pengawas HIPPA, namun secara struktural kepala Desa harus ikut bertanggungjawab atas tindakan tersebut, karena HIPPA merupakan badan usaha yang dibawah pengurusan Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pengurus Hipa Desa Kedungsoko, Kec. Plumpang. .Tuban mengamankan / mengambil mesin Desel milik milik Suharto;
- Bahwa pada saat Pengambilan Desel milik Suharto saksi tidak tahu karena saksi ada di Pasuruan tapi pada saat itu saksi di telpon oleh pengurus HIPPA kalau Desel pak Suharto diambil lalu diamankan di kantor Desa Kedungsoko;
- Bahwa kejadian pengambilan mesin diesel tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekitar pukul 12:00 WIB di Tambak Ikan milik Pak SUHARTO di Dusun Bandungrowo, Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa tahunya kalau desel milik Suharto yang diambil oleh pengurus Hipa ditaruh di balai Desa aras pemberitahuan saksi Kanapi;
- Bahwa sebelum mesin diesel diambil oleh Pengurus HIPPA pak Suharto sudah diberitahu jangan membuang air limbah tambak kesungai atau saluran air yang dibuat oleh hipa akan tetapi pak Suharto tetap membuang air kesaluran tersebut lalu pengggurus HIPPA dan pengawai HIPPA secara sepotan mengabil Desel milik Pak Suharto diambil untuk diamankan adalah pengurus HIPPA yang terdiri dari Sudarmono, Kasmono, Abdul Kohar, Ngadi Kanafi dan sebagai Pengurus HIPPA;
- Bahwa yang memerintahkan pengambilan mesin desel milik pak SUHARTO untuk diamankan adalah Ketua HIPPA;
- Bahwa kemudian Pak Suharto datang ke Terdakwa menanyakan Dieselnya dan minta persentasi untuk ke Hipa lalu saksi bilang untuk dirapatkan;
- Bahwa Pak Suharto menanyakan 1 (satu) kali setelah itu istrinya yang datang ke saksi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesin diesel milik Pak SUHARTO diamankan oleh HIPPA karena telah membuang limbah tambak ikannya di saluran irigasi yang dikelola oleh HIPPA, sementara Pak SUHARTO telah menyatakan keluar dari HIPPA dan keberatan terkait biaya yang harus dibayarkan kepada HIPPA;
- Bahwa Terdakwa ditelfon oleh TIM POKJA bahwa Pak SUHARTO membuang air di kali/saluran, padahal kali/sungai/saluran tersebut disewa oleh HIPPA;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi KANAPI bin RASID selaku pengawas HIPPA, dan diberitahukan bahwa mesin sebaiknya dibawa ke Balai Desa;
- Bahwa Terdakwa ditelfon oleh Pak Kanapi selaku pengawas HIPPA dan menyatakan akan menjelaskan permasalahan HIPPA kepada Terdakwa ketika sudah sampai di Desa, karena posisi Kepala Desa sedang tidak di Desa;
- Bahwa yang telpon Pak Kanapi selaku badan pengawas HIPPA yang berkomunikasi dengan Kepala Desa (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala Desa dan pengurus HIPPA akan musyawarah atas permasalahan antara Pak Harto dan Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang milik saksi SUHARTO yang berupa Seperangkat Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK dan pompa tersebut telah diamankan anggota HIPPA pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 12.00 Wib, dan posisi barang tersebut sebelum hilang berada di Galengan / Pematang sawah milik saksi SUHARTO yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa pada saat pengambilan mesin diesel tersebut terdakwa tidak ada ditempat tersebut, tetapi setelah kejadian pengambilan mesin diesel tersebut tepatnya pada malam hari setelah pengambilan mesin diesel tersebut, terdakwa baru mengetahui bahwa mesin diesel milik almarhum suharto ditaruh di balai desa Kedungsoko;
- Bahwa benar saksi Kanapi yang memerintahkan untuk menaruh dan menempatkan seperangkat mesin Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK milik PAK SUHARTO ke Balai Desa Kedungsoko dengan ketua HIPPA yaitu saksi EKO PRAYITNO.
- Bahwa benar menurut saksi Kanapi bahwa kepala Desa H. RIFAI BIN DASIM (terdakwa) juga mengetahui terkait dengan penitipan Mesin Diesel

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PAK SUHARTO tersebut di balai desa Kedungsoko karena sudah diberitahu sebelumnya oleh Saksi Kanapi;

- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas pengambilan mesin diesel milik dari saksi korban SUHARTO tersebut adalah pihak kelompok HIPPA Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan terdakwa selaku Pembina Kelompok HIPPA sekaligus Kepala Desa Kedungsoko;
- Bahwa permasalahan sehingga mesin diesel tersebut diamankan oleh anggota HIPPA karena terkait dengan masalah Areal/ pengairan tambak / sawah saksi korban suharto, yang mana sebelumnya saksi korban suharto ikut arel, dan selanjutnya mulai tahun ini saat musim areal saksi korban keluar dan tidak ikut areal lagi melalui HIPPA TIRTO SANDANG PANGAN Desa Kedungsoko Kac. Plumpang Kab. Tuban.
- Bahwa benar saksi almarhum suharto bersama dengan istrinya dan anak mantunya pernah mendatangi terdakwa sebanyak 3 kali tetapi hanya sekali bertemu dengan terdakwa tetapi terdakwa tidak menyerahkan mesin diesel milik saksi suharto tersebut dengan alasan masih mau dimusyawarahkan dengan anggota HIPPA;
- Bahwa benar pada hari sabtu setelah kejadian pengambilan diesel tersebut almarhum saksi Suharto dan istrinya serta anak mantunya mendatangi rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak menyerahkan mesin diesel milik almarhum suharto tersebut;
- Bahwa benar mesin diesel tersebut sudah lebih dari seminggu berada di balai desa kedungsoko sampai dengan waktu pada saat pihak kepolisian mengambil mesin diesel tersebut;
- Bahwa benar pada waktu pihak kepolisian mengambil mesin diesel tersebut terdakwa berada di balai desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek a quo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa a quo benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama RIFAI Bin DASIM (ALM) (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang-barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal a quo bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka, telah terpenuhilah unsur tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terbukti;

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur dua jenis kejahatan sekaligus, yaitu: "pertama, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kedua, karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan". Kejahatan yang kedua ini secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dan ini berarti dalam tindak pidana kedua ini haruslah dibuktikan apakah perbuatan menjual, menyewakan dan sebagainya itu didorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan. Hal serupa tidak diatur untuk jenis kejahatan pertama karena sifat ingin mendapatkan keuntungan tersebut sudah termasuk dalam pengertian kejahatan jenis pertama dalam ketentuan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga mempunyai dua unsur subyektif, yaitu "kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa)", dengan demikian baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan melakukan penadahan tetap dapat dituntut dengan ketentuan ini atau dikenal pula dengan istilah delik pro parte dolus, pro parte culpa. Memorie van toelichting sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*), dengan dua pandangan, yaitu: (1) Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan, (2) Teori kemauan (*wills theory*) dari Van Hippel, yang mengatakan bahwa sengaja itu ada bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan. Dalam doktrin ilmu hukum, kesengajaan dibagi dalam tiga corak utama, yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkheendbewustzijn*), (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Culpa dalam lapangan hukum pidana juga dikenal sebagai salah satu bentuk kesalahan atau *schuld*. Istilah culpa dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 'kealpaan atau kelalaian', Satochid Kartanegara, menggunakan istilah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealpaan atau kelalaian, demikian juga dengan Pompe menggunakan istilah kealpaan. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan kelalaian sebagai 'kesalahan pada umumnya', tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. P.A.F. Lamintang, mengemukakan bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian didalam melakukan perbuatan apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan, oleh karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing yaitu tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Eddy O.S. Hiariej, mengemukakan bahwa "Imperitia culpaе annumeratur", yang berarti bahwa kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Memorie van toelichting yang memandang culpa semata-mata pengecualian dolus sebagai tindakan umum adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor. Adagium yang relevan berbunyi 'negligentia semper habet infortuniam comitem' yang berarti bahwa 'kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain'. Pompe, menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kealpaan berarti ketidakhati-hatian. Sejalan dengan seluruh pendapat tersebut di atas, van Bemmelen dan Burgersdijk, menyatakan bahwa 'de uitdrukking, 'schuld' omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid' (pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu). Untuk menentukan berat atau ringannya culpa atau kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat sampai sejauh manakah kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, mengingat kelalaian itu sendiri ada beberapa tingkatan, akan tetapi sekecil apapun kelalaian itu tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku, Terjadinya culpa ditandai dengan dua hal yaitu: (1) Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan, (2) Akibat yang dapat diduga sebelumnya, atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu terjadi perbuatan yang dapat dihukum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan culpa, namun didalam praktek disebutkan yang dimaksud dengan sculd atau culpa atau kelalaian meliputi: (1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan (getreken het nodige denken), (2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (gebrek aan de nodige kennis), (3) kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi: Unsur subjektif, yang terdiri dari: (1) yang ia ketahui atau waarvan hij weet, (2) yang secara patut harus dapat ia duga atau warn hij redelijkerwijs moet vermoeden. Unsur objektif, yang terdiri dari: membeli (kopen), menyewa (buren), menukar (inruilen), menerima gadai (in pand nemen), menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian (als geschenk aannemen), menjual (verkopen), menyewakan (verhuren), menggadaikan (in pand geven), mengangkut (vervoeren), menyimpan (bewaren), menyembunyikan (verbergen) dan didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan (uit winstbejag);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diperoleh pemahaman terhadap pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menyewa artinya memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;
- Menukar artinya mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menerima artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Membawa artinya memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menyembunyikan artinya menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hadiah adalah pemberian secara cuma-cuma baik sebagai kenang-kenangan, penghormatan atau tanda penghargaan baik dengan atau tanpa relasi apapun. Selanjutnya menerima gadai artinya menerima benda hasil kejahatan tersebut sebagai jaminan dalam bentuk gadai, demikian juga berlaku terhadap yang menggadaikan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "... karena mau mendapat untung (uit winstbejag)", artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan motif manfaat yang bisa diperoleh darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa benar barang milik Almarhum SUHARTO yang berupa Seperangkat Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK dan pompa tersebut telah diambil oleh anggota HIPPA pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 12.00 Wib, dan posisi barang tersebut sebelum hilang berada di Galengan / Pematang sawah milik Almarhum SUHARTO yang berada di Dsn. Bandungrowo Desa Kedungsoko Kec. Plumpang Kab. Tuban, pada saat pengambilan mesin diesel tersebut terdakwa tidak ada ditempat tersebut, tetapi setelah kejadian pengambilan mesin diesel tersebut tepatnya pada malam harinya terdakwa baru mengetahui bahwa mesin diesel milik almarhum Almarhum suharto ditaruh di balai desa Kedungsoko atas pemberitahuan saksi Kanapi;

Menimbang, bahwa saksi Kanapi yang memerintahkan untuk menaruh dan menempatkan seperangkat mesin Mesin Diesel Merk NS80 tipe 10 PK milik Almarhum SUHARTO ke Balai Desa Kedungsoko dengan ketua HIPPA yaitu saksi EKO PRAYITNO;

Menimbang, bahwa benar yang bertanggung jawab atas pengambilan mesin diesel milik dari Almarhum SUHARTO tersebut adalah pihak kelompok HIPPA Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan terdakwa selaku Pembina Kelompok HIPPA sekaligus Kepala Desa Kedungsoko. Bahwa permasalahan sehingga mesin diesel tersebut diamankan oleh anggota HIPPA karena terkait dengan masalah Areal/ pengairan tambak / sawah Almarhum korban suharto, yang mana sebelumnya korban Almarhum suharto ikut arel, dan selanjutnya mulai tahun ini saat musim areal korban Almarhum suharto keluar dan tidak ikut areal lagi melalui HIPPA TIRTO SANDANG PANGAN Desa Kedungsoko Kac. Plumpang Kab. Tuban;

Menimbang, bahwa almarhum suharto bersama dengan istrinya dan anak mantunya pernah mendatangi terdakwa sebanyak 3 kali tetapi hanya sekali bertemu dengan terdakwa tetapi terdakwa tidak menyerahkan mesin diesel milik korban Almarhum suharto tersebut dengan alasan masih mau dimusyawarahkan dengan anggota HIPPA. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sehari setelah pengambilan mesin diesel tersebut almarhum Suharto dan istrinya serta anak mantunya mendatangi rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak menyerahkan mesin diesel milik almarhum suharto tersebut;

Menimbang, bahwa mesin diesel tersebut sudah lebih dari seminggu berada di balai desa kedungsoko sampai dengan waktu pada saat pihak

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian mengambil mesin diesel tersebut dan pada waktu pihak kepolisian mengambil mesin diesel tersebut terdakwa berada di balai desa. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan sehingga unsur "Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, pertama harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk dolus maupun culpa dan yang kedua adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur delik Majelis telah menyatakan Terdakwa sengaja menyimpan atau menyembunyikan mesin Diesel merk NS80 tipe 10 PK milik dari Almarhum Suharto (korban) yang telah nyata diketahuinya bahwa mesin Diesel merk NS80 tipe 10 PK milik dari Almarhum SUHARTO tanpa seijin dari pemiliknya dimana dari pengakuan Terdakwa pada saat pembelaan ataupun atas tuntutan pidana, Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan mesin tersebut untuk memberi pelajaran, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (bestandeel delichten), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa in casu a quo dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, Almarhum SUHARTO mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFAI Bin DASIM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Andi Aqsha, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Sutaman, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbn